



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN
DAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang memasuki masa pensiun dan yang meninggal dunia, dipandang perlu diberikan pembinaan dan/atau penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Memasuki Masa Pensiun dan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN DAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

6. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Panitia adalah Pelaksana Seleksi Administrasi yang bertugas membantu Bupati dalam memberikan penilaian terhadap pegawai yang berhak memperoleh penghargaan dan atau memberikan pertimbangan terhadap usulan pencabutan penghargaan.

BAB II SASARAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Penghargaan diberikan kepada :

- a. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun;
- b. Pegawai yang pensiun atas permintaan sendiri.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud pemberian penghargaan adalah memberikan apresiasi atas loyalitas, dedikasi dan pengabdian Pegawai selama aktif bekerja di Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan berperan aktif sebagai abdi masyarakat.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan adalah memberikan bimbingan mental dan kesehatan, serta memberikan bekal keterampilan yang dapat diterapkan pada saat memasuki masa pensiun.

BAB IV BENTUK PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang akan memasuki masa pensiun meliputi :
 - a. Peningkatan motivasi;
 - b. Pembekalan Kewirausahaan;
 - c. Penghargaan Pengabdian.
- (2) Pembinaan dan Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) tahun terakhir sebelum Pegawai memasuki masa pensiun.

Bagian Kedua
Peningkatan Motivasi, Pembekalan Kewirausahaan dan
Penghargaan Pengabdian

Pasal 5

- (1) Peningkatan motivasi dan pembekalan kewirausahaan bagi Pegawai yang akan memasuki masa pensiun bertujuan agar memiliki sikap yang positif dalam menekuni aktivitas baru dan dapat membuka wawasan serta pencerahan terhadap berbagai pilihan aktivitas setelah pensiun.
- (2) Peningkatan motivasi dan pembekalan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pelatihan.

Pasal 6

- (1) Penghargaan Pengabdian diberikan atas kesetiaan, ketaatan, kejujuran dan pengabdian Pegawai hingga Batas Usia Pensiun.
- (2) Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam Penghargaan:

Bahan :

 - Kertas Hummer Putih tebal
 - Cetak Sparasi
 - Ukuran Kertas 21,5 cm x 33 cm
 - Finishing Foil Emas

Log : Kop Garuda Mas

Map Piagam Penghargaan:

Bahan:

 - Kertas Buffalo Tebal Hijau
 - Cetak Satu Warna, Kop Bupati Foil Emas
 - Ukuran Kertas 25 cm x 36 cm
 - Finishing Saku Dalam

Log : Kop Garuda Mas
 - b. Cenderamata.

Bahan Dasar : Primisima

Ukuran : 110 X 225 Cm

Motif Batik : Sukapura Ngadaun Ngora

Warna : 4 (Empat) Jenis: (Putih, Hijau, Orange, Merah Marun)
- (3) Ketentuan mengenai bentuk Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan pemberian penghargaan kepada Pegawai yang akan memasuki pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Memasuki Masa Pensiun dan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 1 Agustus 2017

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENTASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 32 Tahun 2017
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG AKAN
MEMASUKI MASA Pensiun DAN PENGHARGAAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENINGGAL DUNIA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BENTUK PENGHARGAAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG AKAN MEMASUKI MASA Pensiun



BUPATI TASIKMALAYA

Diagam Penghargaan

Nomor :

DENGAN RAHMAT ALLAH S.W.T.

dengan ini memberikan penghargaan kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

disertai ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas Dedikasi, Prestasi dan Loyalitas Saudara terhadap Masyarakat, Pemerintah, Bangsa dan Negara.

Singaparna,
BUPATI TASIKMALAYA.

UU RUZHANUL ULUM

BUPATI TASIKMALAYA,

UU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBINAAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL YANG AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN DAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG MENINGGAL DUNIA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

B. BENTUK CENDERAMATA KAIN KHAS BATIK SUKAPURA NGADAUN NGORA



BUPATI TASIKMALAYA

UU RUZHANUL ULUM